



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/ 82 /Dinsos.Gulmakin

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka memastikan serta memberikan suatu keyakinan atas keakurasian data Informasi Kesejahteraan Sosial di Kota Bekasi, maka perlu dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi riil dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
2. Camat se-Kota Bekasi;
3. Lurah se-Kota Bekasi.
- Untuk KESATU : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi:
- a. menyiapkan dan menyampaikan data informasi kesejahteraan sosial terpadu Kota Bekasi yang akan diverifikasi dan validasi;
 - b. mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah untuk membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-ljah;
 - d. melaporkan hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi yang telah diyakini kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota Bekasi dan selanjutnya di tetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi.
- KEDUA : Camat se-Kota Bekasi:
- a. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-ljah di masing-masing wilayah;
 - b. memerintahkan kepada Lurah untuk mengkoordinasikan dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Petugas Pamor, Ketua RW dan Ketua RT untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-ljah di wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan pemantauan dan pemeriksaan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-ljah yang dilakukan Kelurahan;

- d. melakukan rekapitulasi laporan hasil verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si- Ijah yang dilakukan oleh kelurahan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Sosial Kota Bekasi berupa Surat Verifikasi Kelayakan dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya (Berita Acara Kelayakan Musyawarah Kelurahan dan lampiran rekapitulasi paling lambat tanggal 05 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

KETIGA

: Lurah se-Kota Bekasi.

- a. mengkoordinasikan dengan Unsur Kecamatan dan menyiapkan pembagian tugas personil untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si- Ijah di wilayah Kelurahan dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Petugas Pamor, Ketua RW dan Ketua RT;
- b. memerintahkan Petugas Kelurahan/Operator Kelurahan sebagai pemeriksa hasil verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si- Ijah yang dilakukan oleh petugas lapangan;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-Ijah di masing-masing wilayah Kelurahan;
- d. melakukan musyawarah pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si-Ijah di masing-masing wilayah Kelurahan;
- e. melakukan rekapitulasi laporan hasil verifikasi dan validasi data Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu Kota Bekasi melalui Aplikasi Si- Ijah yang dilakukan oleh petugas lapangan dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kecamatan berupa Surat Verifikasi Kelayakan dan dilengkapi dokumen pendukung lainnya (Berita Acara Kelayakan Musyawarah Kelurahan dan lampiran rekapitulasi paling lambat tanggal 04 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2023



Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan;
4. Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.

Lampiran Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 460/32 / DINSOS. GULMAKIN

Tanggal : 24 OKTOBER 2023

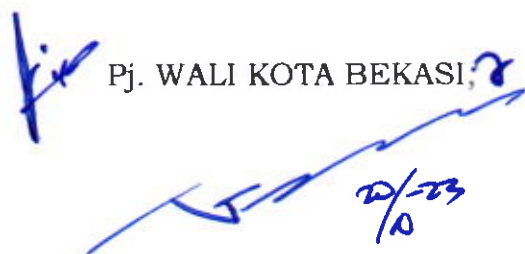
Instrumen Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu meliputi:

- 1) Keterangan Tempat Tinggal
 - a) Status bangunan;
 1. Milik Sendiri;
 2. Kontrak/sewa;
 3. Milik Orang lain.
 - b) Status lahan;
 1. Milik Sendiri;
 2. Milik Orang lain;
 3. Tanah Negara.
 - c) Luas lantai;
 1. diatas 9 M2;
 2. 9 M2 per Jiwa.
 - d) Lantai;
 1. Keramik;
 2. Ubin/Plur;
 3. Tanah.
 - e) Jenis dinding;
 1. Tembok;
 2. Kayu;
 3. Bambu;
 - f) Kondisi dinding;
 1. Bagus/Kualitas Tinggi;
 2. Jelek/Kualitas Rendah.
 - g) Atap;
 1. Genteng;
 2. Asbes;
 3. Seng;
 4. Tidak beratap.
 - h) Kondisi atap;
 1. Bagus/Kualitas Tinggi;
 2. Jelek/Kualitas Rendah.
 - i) Jumlah kamar;
 1. Diatas 2 Kamar
 2. 2 Kamar
 3. 1 Kamar
 4. tidak ada kamar
 - j) Sumber airminum;
 1. Air Kemasan ;
 2. Air Isi Ulang;
 3. Ledeng Meteran;
 - Nomor meter air
 4. Ledeng Eceran;
 5. Sumur Bor/Pompa/Air Hujan/Air Sungai.
 - k) Cara peroleh airminum;
 1. Membeli Eceran;
 2. Langganan;
 3. Tidak Membeli.
 - l) Sumber penerangan;
 1. Listrik PLN;
 - a. Nomor PLN;
 - b. Daya PLN;
 - 1.300 Watt keatas;
 - 900 Watt;

- Dibawah 900 Watt.
- 2. Listrik Non PLN.
- m) Bahan bakar masak;
 1. Gas LPG;
 - Gas > 3 Kg
 - Gas 3 Kg;
 2. Kayu/Arang.
- n) Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - a. Fasilitas Mandi Cuci Kakus;
 1. Sendiri;
 2. Bersama;
 3. Umum.
 - b. Kloset;
 1. Plengsengan/Kloset duduk
 2. Leher angsa/Jongkok;
 3. Cemplung/cubluk.
 - c. Tempat Pembuangan akhir tinja;
 1. Spal;
 2. Tangki/Septi Tank;
 3. Lubang Tanah/Kolam/Sungai/Tanah Lapang/Kebun.
- 2) Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Rumah Tangga dan Aset
 - a) Nama Anggota Keluarga;
 - b) Hubungan Dengan Kepala Keluarga;
 - Kepala Keluarga;
 - Istri/Suami;
 - Anak;
 - Menantu;
 - Cucu;
 - Orangtua/Mertua;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Lainnya.
 - c) Jenis Kelamin;
 - Laki-Laki;
 - Perempuan.
 - d) Umur;
 - e) Status Perkawinan;
 - Belum Menikah;
 - Menikah;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - Cerai Hidup;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - Cerai Mati;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - f) Kepemilikan Identitas;
 1. KTP;
 2. SIM;
 3. Tidak memiliki;
 4. Akta Kelahiran;
 5. Kartu Pelajar.
 - g) Status Kehamilan;
 1. Hamil;
 2. Tidak Hamil.

- h) Jenis Disabilitas;
 - 1. Tuna daksa/cacat tubuh;
 - 2. Tuna netra/Buta;
 - 3. Tuna Rungu;
 - 4. Tuna Wicara;
 - 5. Tuna Rungu dan Tuna Wicara;
 - 6. Tuna Netra dan Cacat Tubuh;
 - 7. Tuna Netra, rungu dan wicara;
 - 8. Tuna rungu, wicara dan cacat tubuh;
 - 9. Tuna rungu, wicara, netra dan cacat tubuh;
 - 10. Cacat mental retardasi;
 - 11. Mantan penderita gangguan jiwa;
 - 12. Cacat fisik dan mental;
 - 13. Tidak ada.
- i) Penyakit Kronis/Menahun;
 - 1. Hipertensi (tekanan darah tinggi);
 - 2. Rematik;
 - 3. Asma;
 - 4. Masalah jantung;
 - 5. Diabetes (kencing manis);
 - 6. Tuberculosis (TBC);
 - 7. Stroke;
 - 8. Kanker/Tumor Ganas;
 - 9. Lainnya.
- j) Partisipasi sekolah;
 - 1. Tidak Bersekolah lagi;
 - 2. Masih sekolah.
- k) Jenjang dan Jenis Pendidikan;
 - 1. Perguruan tinggi;
 - 2. SMA/SMK/SMALB/Aliyah/Paket C;
 - 3. SMP/SMPLB/Paket B/Tsanawiyah;
 - 4. SD/SDLB/ Ibtidaiyah/Paket A.
- l) Perbandingan Jumlah Penghasilan dan Anggota Keluarga yang ditanggung;
 - 1. Pendapatan Diatas UMK;
 - 2. Pendapatan UMK;
 - 3. Pendapatan Dibawah UMK.
- m) Keikutsertaan program;
 - 1. Program Sembako/BPNT;
 - 2. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 3. Program Indonesia Pintar (PIP);
 - 4. Penerima Bantuan Iuran (PBI);
 - PBI Pusat;
 - PBI Daerah.
- n) Bantuan sosial dari Pemerintah;
 - 1. Bantuan Sosial Covid 19/PPKM;
 - Pusat;
 - Provinsi;
 - Daerah.
 - 2. Bantuan Langsung Tunai Inflasi;
 - 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT DBHCT);
 - 4. Beras;
 - 5. Mata palsu/protesa;
 - 6. Kursi roda;
 - 7. Tongkat/Kruk;
 - 8. Alat bantu pendengaran;
 - 9. Kaki/Tangan Palsu;

10. Kaca mata;
 11. Permakanan bagi disabilitas;
 12. Perlengkapan menjahit/ Mesin jahit;
 13. Permodalan usaha;
 14. Perlengkapan memasak;
 15. Kredit Usaha Rakyat;
 16. Lainnya.
- o) Anggota keluarga memiliki jaminan lainnya;
1. Jamsostek ketenagakerjaan;
 2. LKM;
 3. BPJS Mandiri;
 4. Asuransi jiwa;
 5. Asuransi kesehatan;
 6. Asuransi pendidikan;
 7. Lainnya.
- p) Rumah Tangga Memiliki Aset bergerak;
1. Tabung gas;
 2. Telephone/Handphone;
 3. Televisi;
 4. Sepeda;
 5. Sepeda motor.
- q) Rumah Tangga Memiliki Aset Tidak bergerak;
1. Lahan;
 2. Rumah ditempat lainnya.
- r) Jenis dan Jumlah Ternak;
1. Sapi;
 2. Kambing
 3. Domba;
 4. Ayam;
 5. Bebek;
 6. Ikan;
 7. Tidak ada.
- s) Sandang/Pakaian;
1. Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
 2. membeli pakaian baru lebih 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
 3. Tidak sama sekali.
- t) Pangan / Makanan;
1. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari;
 2. Hanya sanggup makan/Mengkonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 3. Tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang.
- u) Status keberadaan anggota keluarga;
1. Tinggal di rumah keluarga;
 2. Meninggal;
 3. Tidak Tinggal di rumah keluarga/Pindah;
 4. Anggota keluarga baru;
 5. Tidak ditemukan.

 Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD